

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, pertama, bentuk perlindungan terhadap anak akibat inses dalam hukum positif Indonesia secara normatif telah menjamin anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusional penuh tanpa diskriminasi. Perlindungan tersebut mencakup jaminan identitas hukum, hak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, akses layanan kesehatan dan pendidikan, perlindungan dari stigma sosial, serta pemulihan psikologis dan sosial. Secara argumentatif, hukum positif Indonesia menempatkan anak sebagai korban yang harus dilindungi, dan secara tegas memisahkan kesalahan orang tua dari status hukum anak. Dengan demikian, konstruksi hukum positif berorientasi pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar perlindungan.

Kedua, hukum positif Indonesia mengakui hak keperdataan anak akibat inses meskipun anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah. Anak memiliki hubungan perdata yang pasti dengan ibu dan tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologis meskipun dapat dibuktikan secara hukum, mengingat hubungan tersebut tidak dapat di legalkan melalui perkawinan yang sah. Hak keperdataan berupa perlindungan hukum penuh sebagai anak, pengasuhan, pemeliharaan, nafkah dan perlindungan sosial, secara yurididis di peroleh dari ibu dan keluarga ibu, karena anak tidak dibebani akibat hukum dari perbuatan orang tuanya.

Ketiga, kedudukan nasab anak akibat inses dalam perspektif hukum keluarga Islam secara normatif hanya terhubung kepada ibu dan keluarga ibunya. Nasab dalam hukum Islam ditentukan oleh keabsahan perkawinan, sehingga hubungan biologis tidak serta-merta melahirkan hubungan nasab dengan ayah. Prinsip ini berlaku dalam hukum positif maupun hukum Islam. Artinya, anak tetap dipandang sebagai pribadi yang memiliki hak dan wajib dilindungi oleh hukum. Anak akibat inses tidak boleh dianggap bersalah atau dibebani akibat hukum atas hubungan yang dilakukan oleh orang tuanya.

5.2 Rekomendasi

Rekomendasi ini menegaskan bahwa anak yang lahir akibat inses harus ditetapkan sebagai subjek prioritas dalam kebijakan perlindungan ekonomi negara melalui pengakuan sebagai anak dalam situasi kerentanan khusus, sehingga memperoleh akses afirmatif, terintegrasi, dan berkelanjutan hingga mencapai usia cakap hukum. Negara perlu menjamin prioritas terhadap program bantuan sosial seperti PKH, BLT, jaminan kesehatan, bantuan pendidikan, dan intervensi gizi dengan pendekatan *child-centered budgeting* yang berbasis kepentingan terbaik anak serta bebas dari diskriminasi status kelahiran. Selain itu, perlu dikembangkan skema perlindungan jangka panjang, termasuk pembentukan dana amanah anak yang dikelola negara dan integrasi kewajiban nafkah ayah biologis dengan kemungkinan mekanisme talangan negara apabila terjadi pengabaian kewajiban sebagai bentuk tanggung jawab kolektif yang tidak membebankan seluruh risiko pada ibu. Kebijakan ini bukan legitimasi atas hubungan terlarang, melainkan manifestasi keadilan korektif dan distributif serta pelaksanaan kewajiban konstitusional negara untuk menjamin keberlanjutan hidup, pertumbuhan, dan kemandirian anak secara bermartabat hingga dewasa.

5.3 Implikasi

Pertama, Negara berkewajiban memastikan bahwa seluruh perangkat hukum, termasuk regulasi turunan dan kebijakan teknis, secara efektif menjamin perlindungan anak akibat inses tanpa diskriminasi. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penghukuman pelaku, melainkan harus berorientasi pada pemenuhan hak konstitusional anak, meliputi identitas hukum, akses pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan sosial, serta pemulihan psikologis. Aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan pejabat administrasi kependudukan perlu memiliki perspektif yang konsisten bahwa anak dalam konteks ini adalah korban yang harus dilindungi sepenuhnya berdasarkan prinsip kepentingan terbaik anak.

Kedua, implikasi keperdataan dan kebijakan sosial. Secara yuridis, konstruksi hukum yang hanya menghubungkan anak dengan garis maternal berimplikasi pada pembebanan tanggung jawab pemeliharaan secara dominan kepada ibu dan keluarga ibu. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan

ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan intervensi negara melalui kebijakan sosial afirmatif dan mekanisme penegasan tanggung jawab ayah biologis. Ambiguitas normatif terkait hubungan perdata antara anak dan ayah biologis, khususnya dalam aspek nafkah dan pemeliharaan, harus diatasi melalui pedoman teknis yang eksplisit. Dalam kerangka hukum positif, semangat progresif sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat dijadikan landasan analogis untuk menegaskan kewajiban alimentasi ayah biologis berdasarkan pembuktian ilmiah, tanpa harus melegitimasi hubungan terlarang tersebut. Tanggung jawab tersebut perlu dikonstruksikan sebagai tanggung jawab keperdataan yang berdiri sendiri (*separate civil liability*), terlepas dari status perkawinan maupun pertanggungjawaban pidana yang telah dijatuhkan.

Ketiga, implikasi dalam hukum keluarga Islam. Penegasan bahwa nasab anak akibat inses terhubung kepada ibu memiliki konsekuensi terhadap kewarisan, perwalian, dan hubungan kekerabatan. Namun, perkembangan ijtihad kontemporer berbasis maqāsid al-syarī'ah membuka ruang pemisahan konseptual antara persoalan nasab dan tanggung jawab finansial. Dengan bertumpu pada prinsip hifz al-nafs dan hifz al-nasl, ketiadaan hubungan nasab tidak serta-merta menghapus kewajiban moral dan sosial ayah biologis untuk menanggung kebutuhan dasar anak. Pendekatan ini memungkinkan afirmasi perlindungan anak tanpa melanggar prinsip larangan inses dalam syariat.

Keempat, implikasi sosial dan edukatif. Perlindungan normatif tidak akan efektif tanpa transformasi kesadaran sosial. Diperlukan edukasi publik yang sistematis untuk menegaskan bahwa anak tidak boleh dibebani akibat hukum maupun stigma moral dari perbuatan orang tuanya. Tanpa perubahan perspektif masyarakat, risiko diskriminasi dan marginalisasi akan terus melemahkan efektivitas perlindungan hukum.

Secara metodologis, pengaturan tanggung jawab ayah biologis harus dipahami sebagai pemisahan tegas antara larangan terhadap perbuatan dan perlindungan terhadap akibat yang lahir darinya. Prinsip *la taziru wāziratun wizra ukhrā* menegaskan bahwa anak tidak boleh menanggung dosa orang tuanya. Oleh

karena itu, model tanggung jawab dapat dirumuskan melalui kewajiban nafkah wajib berdasarkan pembuktian biologis, penetapan biaya pemeliharaan dan pendidikan melalui putusan pengadilan, kemungkinan restitusi tambahan dalam konteks tindak pidana, serta pengawasan negara untuk menjamin efektivitas eksekusi.

Implikasi kebijakan yang lebih luas menuntut harmonisasi regulasi antara hukum perdata, hukum pidana, dan hukum Islam; penyusunan pedoman teknis lintas sektoral terkait pencatatan identitas dan pembuktian biologis; penguatan kebijakan non-diskriminatif di bidang administrasi kependudukan, pendidikan, dan layanan sosial; serta pembentukan mekanisme penetapan dan penagihan nafkah yang dapat dieksekusi secara efektif.

Dengan konstruksi tersebut, perlindungan anak akibat inses bergerak dari sekadar pengakuan normatif menuju model perlindungan yang komprehensif, berkeadilan substantif, dan konsisten dengan prinsip kepentingan terbaik anak sebagai fondasi sistem hukum nasional.

5.4 Keterbatasan Studi

Penelitian ini berbasis normatif, yang berarti tanpa menguji implementasi secara empiris, penelitian ini bertumpu pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan keputusan pengadilan. Akibatnya, belum ada gambaran yang lengkap tentang berbagai metode yang digunakan untuk mengelola kependudukan di lapangan dan seberapa efektif pemulihan anak yang disebabkan oleh inses. Untuk menentukan perbedaan antara konstruksi normatif dan praktik pelayanan publik dan untuk mengembangkan model perlindungan yang lebih relevan, diperlukan penelitian lanjutan yang menggunakan pendekatan empiris

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qayyim, I. (1990). *Zad Al-Ma'ad Fi Hady Khair Al-'Ibad*. Mu'assasah Al-Risa>Lah.
- Al-Qurtubī, A. 'A. M. Ibn A. (1964). *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān*. Dār Al-Kutub Al-Miṣriyyah. <https://Quran.Com/Id/25:54/Tafsirs/Ar-Tafseer-Al-Qurtubi>
- Amir, C. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakad Media Publishing.
- Ariani, N. V. (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak. *Jurnal Media Hukum*, 9–10.
- Arief, Nawawi, B. (1998). *Beberapa Aspek Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakt.
- Arliman, L., & Willems. (2022). Implementasi Dan Fungsi CRC Sebagai Instrumen Perlindungan Hak Anak. *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 7 No.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Bahasa, B. P. Dan P. (2026). *Inses*. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/inses>
- Darwanta. (2021). Perlindungan Anak Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Rechtsidee*, 8(1), 55–70.
- Debby, Fitriani, Surya, Laksmana, Anang, Dony, Irawan. (2021). Perlindungan Hak Anak Jalanan Sebagai Korban Penelantaran. *Binamulia Hukum*, 10(2), 109.
- Fauzan, A. S. A. Dan. (2008). *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Kencana.
- Fithri, B. S. (2017). Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak. *Jurnal Mercatoria*, 82.
- Fitriani, R. (2019). Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum : Samudra Keadilan*, Volume 11(No. 2).
- Fitriani, R. (2023). Sinkronisasi Regulasi Perlindungan Anak Dan UU TPKS Dalam Pemenuhan Hak Restitusi. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 12(1), 45–62.
- Gosita, A. (2004). *Masalah Perlindungan Anak* ((Edisi Rev). Bhuana Ilmu Populer.
- Habib, S. A. (1988). *Al-Qāmūs Al-Fiqhi Lugatan Wa Ishthilahan* (Cet. Kedua). D'ar Al-Fikr.
- Hadi, S, Indrayani, E. (2023). Aksesibilitas Pendidikan Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual: Tantangan Dan Solusi. *Jurnal Pedagogi Yuridis*, 5(2),

112–125.

- Hadjon, P. M. Dkk. (2024). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. (Cetakan Ke). UGM Press.
- Hambal, I. A. Bin. (1991). *Al Musnad* (Juz 9). Daar Al – Fikr.
- Hasanah, H. (2015). *Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor Dengan Fidusia*. Vol3.
- Hendrayana, Yulianti, M. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 18–35.
- Hidayat, M. F. (2018). Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Bedah Hukum*, 2(1).
- Hoeve, V. (1997). *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jilid 4). Baru, Ihtiar.
- Huda, N. (2015). *Hak Anak Korban Kekerasan*. Pustaka Pelajar. Pustaka Pelajar.
- Irfan, M. N. (2016). *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam* (N. L. Nusroh (Ed.); EDISI 3). Amzah.
- Junaidi. (2025). Analisis Yuridis Implementasi Prinsip-Prinsip Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Yang Ada Di Indonesia. *Jurnal Bevinding*, 66–73.
- Kobandaha, M. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol.23(No.8), 86.
- Luciana, Sar, Nikei, W. A. (2021). Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pemerkosaan Hubungan Sedarah (Incest). *Prosiding Seminar Nasional & Call For Paper “Peran Perempuan Sebagai Pahlawan Di Era Pandemi” PSGESI UWP*, Agustus 2021, 8(1), 329. <https://doi.org/10.38156/Gesi.V8i1.97>
- Maemunah. (2019). Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Konsep HAM Pasca Reformasi. *Jurnal Hukum*, Vol. 34.
- Maimunah. (2018). Kedudukan Hak Waris Anak Dari Pernikahan Incest Dalam Perspektif Fiqih. *Jurnal UIN Maulana Hasanudin*, Vol. 14(No. 1), 26.
- Mardiyanto. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Asas Non-Diskriminasi. *Jurnal Hukum*, 18(1), 65–82.
- Marlina. (2011). Diversi Dan Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 18, 3.
- Marlina. (2012). *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*. Refika Aditama.

- Marzuki. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum Kencana*. Kencana.
- Mas, M. (2004). *Pengantar Ilmu Hukum*. Ghalia.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret.
- Nainggolan, L. H. (2018). Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur. *Jurnal Equality*, Vol. 13(No. 1), 73.
- Nasution, S. H., Batubara, T. H., Azizan, A. A. S. M., & Rabbani, A. S. R. (2024). Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Yang Sah Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Jurnal Sahabat ISNU SU*, 3(1).
- Natsif, F. A. (2018). Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif). *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 5 No., 177–188.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1984). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Prameswari. (2017). Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 32.
- Pratama, A., D. (2024). Integrasi Layanan Psikososial Dalam Penanganan Trauma Inses Pada Anak Di Indonesia. *Jurnal Psikologi Klinis Indonesia*, 8((1)), 15–30.
- Putri, M. A. (2023). Stigmatisasi Sosial Dan Perlindungan Anak Dalam Masyarakat Adat. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 17(2), 211–226.
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Kompas.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (2002).
- Rindi Putri Afifah, N. P. W. Dan A. S. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Incestberdasarkan Hukum Negara Indonesia(Legal Protection Of Incestchildren's Rights Based On Indonesian Law). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(6), 502.
- Ritna,Makdalena M.Arunde. (2018). Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Sedarah Menurut UU No 1 Tahun 1974. *Jurnal Lex Privatum*, 6(2), 102.
- Sadarjoen, S. S. (2005). *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Refika Aditama.
- Said, M. F. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*.
- Saiful. (2024). *Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia*. <https://doi.org/Badilag.Mahkamahagung.Go.Id>
- Salim, C. H. (2016). Mewujudkan Indonesia Layak Anak Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia (Ham) Anak Dan Kesejahteraan Sosial Anak. *Media Komunikasi Tentang Gender Dan Anak*, 2(1), 18–25.

- Salma, E. Aà. D. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak (Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Madhiyah Pada Pengadilan Agama DI Sumatera Barat). *Jurnal Of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam*, ISSN 1829-, 177.
- Santriati, A. T. (2020). Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang Undang Perlindungan Anak. *El-Wahdah: Jurnal Pendidikan*, Volume 1,(1), 2.
- Saraswati, R. (2022). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia: Teori Dan Praktik*. Citra Aditya Bakti.
- Sari, N. (2020). Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17, 353.
- Setiono. (2004). *Rule Of Law*. Universitas Sebelas Maret.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press (Universitas Indonesia Press).
- Soekanto, S. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum* (Edisi Revi). UI Press.
- Sudarsono. (1991). *Hukum Perkawinan Nasional*. PT. Rineka Cipta,.
- Sudrajat, T. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Keluarga Di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 54, 12.
- Sugiarto, A. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. ,(4), 2045–2056. <https://doi.org/10.59141/Japendi.V6i4.7700>. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6.
- Sulastri, N. A. (2021). Dinamika Psikologis Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual Incest: Sebuah Studi Kasus. *Jurnal Psikologi Universitas Muhammadiyah Lampung*, 3(1), 96. <https://journal.uml.ac.id/index.php/TIT/article/view/340/247>
- Sumali, B. A. N. S. &. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, Vol. 4, 6.
- Syabhana, M. R. (2019). Penerapan Prosedur Tetap Polri Dalam Penanggulangan Unjuk Rasa Anarki. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume 1.
- Taufiq, Y. (2023). Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. *Orbith*, 19(2), 155.
- Ummu Aemanah, U. S. (2022). Kewarisan Anak Hasil Incest. *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 11(5), 721. <https://journal.unigres.ac.id/index.php/jurnalprohukum/article/view/27>

94/2089

- Unjur, Marluga, Tambunan, M. M. H. (2023). Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Incest terhadap Anak Di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *Unes Law Review*, 6(2), 7685–7686. <https://doi.org/10.31933/Unesrev.V6i2>
- Wijaya. (2021). Hak Anak Dan Perlindungan Hukum: Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 Dan Convention On The Rights Of The Child. *Jurnal Hukum Internasional*, 7(3), 102–115.
- Wiyono. (2006). *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Prenada Media Group.
- Wiyono. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Sinar Grafika.